



**BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) dan (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pernjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, kepala urusan dan staf
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.



12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan diketahui Camat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengalokasian dan penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa.
- (2) Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah diberikan kepada desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB III AZAS PENGELOLAAN DAN PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu Pengalokasian**

#### **Pasal 3**

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada desa adalah salah satu sumber pendapatan desa
- (2) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa
- (3) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas Transparan, Akuntabel, Partipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran



#### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

### **Bagian Kedua Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa**

#### **Pasal 6**

- (1) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.030.000.000,- ( satu milyar tiga puluh juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Bagian hasil pajak daerah sebesar Rp.570.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan
  - b. Bagian hasil retribusi daerah sebesar Rp. 460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

#### **Pasal 7**

Penentuan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing pada tahun anggaran 2015.



### **Pasal 8**

- (1) Besarnya pembagian Pajak Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{DBHPD D_x = DBHPD M_x + DBHPD P_x}$$

$$\mathbf{DBHPD P_x = BD_x ( DBHPD - \sum DBHPD M )}$$

$$\mathbf{BD_x = \frac{RPD D_x}{\sum RPD D 1 - 75}}$$

#### **Keterangan**

DBHPD : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

DBHPD D<sub>x</sub> : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa x

DBHPD M<sub>x</sub> : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Merata untuk Desa x

DBHPD P<sub>x</sub> : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional untuk Desa x

BD<sub>x</sub> : Bobot Desa x

$\sum DBHPD M$  : Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Merata

RPD D<sub>x</sub> : Realisasi Pajak Daerah Desa x

$\sum RPD D 1 - 75$  : Jumlah Realisasi Pajak Daerah 75 Desa

- (2) Besarnya pembagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{DBHRD D_x = DBHRD M_x + DBHRD P_x}$$

$$\mathbf{DBHRD P_x = BD_x ( DBHRD - \sum DBHRD M )}$$

$$\mathbf{BD_x = \frac{RRD D_x}{\sum RRD D 1 - 75}}$$

#### **Keterangan**

DBHRD : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah

DBHRD D<sub>x</sub> : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa x



DBHRD Mx : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata untuk Desa x

DBHRD Px : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x

BDx : Bobot Desa x

$\sum DBHRD M$  : Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata

RRD Dx : Realisasi Pajak Retribusi Desa x

$\sum RRD D 1 - 75$  : Jumlah Realisasi Retribusi Daerah 75 Desa

### **Bagian Ketiga**

## **Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa**

### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing - masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat**

## **Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang :
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan
  - b. Pelaksanaan pembangunan
  - c. Pemberdayaan masyarakat
  - d. Pembinaan kemasyarakatan



## **Pasal 11**

Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan sumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengikuti Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati

### **Bagian Kelima Pencairan**

## **Pasal 12**

Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pencairan tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, paling lambat bulan April 2016.
- b. Pencairan tahap II sebesar 50% (empat puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, paling lambat bulan Juli 2016;

## **Pasal 13**

- (1) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahap I harus dilampiri :
  - a) Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - b) Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa ;
  - c) Rencana Penggunaan Dana;
  - d) Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
  - e) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola keuangan desa;
  - f) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dannon fisik;
  - g) Foto kondisi 0% (nol persen);
  - h) Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
  - i) Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Fakta integritas;
  - j) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
  - k) Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
  - l) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.



#### **Pasal 14**

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap I kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
  - c. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pencairan Tahap I;
  - d. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
  - e. Foto copy buku rekeninf pemerintah desa;
  - f. Laporan penggunaan dana desa tahap I (menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagian Hasil tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juni.
- (3) Laporan penggunaan Dana Bagian Hasil tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.

#### **Pasal 15**

DPPKAD selaku PPKD mencairkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

### **BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Bilamana terdapat sisa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibelanjakan maka dilaporkan pada APBDesa / APBDesa-P dan menjadi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)
- (4) Sisa Dana Sebagaimana tercantum pada ayat (3) dalam laporannya harus dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan
- (5) Kepala desa mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah dalam APBDesa.
- (6) Tata usaha keuangan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 17**

Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pengelolaan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya .

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016.

A.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 17 Maret 2016

**BUPATI LINGGA,**



**H. ALIAS WELLO**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 17 Maret 2016

**Pt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LINGGA,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016 NOMOR..12.**



**DAFTAR BESARAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE KABUPATEN LINGGA**

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Lingga  
 Nomor : 12 Tahun 2015  
 Tanggal : 17 Maret 2015

NO	Nama Desa	REALISASI RETRIBUSI PER DESA	ROBOT DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH MERATA	DBH RETRIBUSI DEARAH PROPORSIONAL PER DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA	REALISASI PAJAK PER DESA	ROBOT DESA	DBH PAJAK DAERAH MERATA	DBH PAJAK DAERAH PROPORSIONAL PER DESA	DBH PAJAK DAERAH UNTUK DESA	TOTAL DBH PAJAK DAN RETRIBUSI PER DESA
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9	10	11	12 (10+11)	13 (7+12)
<b>KEC.SINGKEP</b>												
1	Batu Berdaun	Rp 5.300.000,00	0,033	Rp 3.680.000,00	Rp 6.072.000,00	Rp 9.752.000,00	Rp 15.426.445,00	0,0087	Rp 4.560.000,00	Rp 1.983.600,00	Rp 6.543.600,00	Rp 16.295.600,00
2	Tanjung Harapan	Rp 8.000.000,00	0,049	Rp 3.680.000,00	Rp 9.016.000,00	Rp 12.696.000,00	Rp 17.397.891,00	0,0099	Rp 4.560.000,00	Rp 2.257.200,00	Rp 6.817.200,00	Rp 19.513.200,00
3	Batu Kecang	Rp 3.350.000,00	0,021	Rp 3.680.000,00	Rp 3.864.000,00	Rp 7.544.000,00	Rp 44.431.206,00	0,0252	Rp 4.560.000,00	Rp 5.745.600,00	Rp 10.305.600,00	Rp 17.849.600,00
<b>TOTAL KEC.SINGKEP</b>		<b>Rp 16.650.000,00</b>		<b>Rp 11.040.000,00</b>	<b>Rp 18.952.000,00</b>	<b>Rp 29.992.000,00</b>	<b>Rp 77.255.542,00</b>		<b>Rp 13.680.000,00</b>	<b>Rp 9.986.400,00</b>	<b>Rp 23.666.400,00</b>	<b>Rp 53.658.400,00</b>
<b>KEC.LINGGA</b>												
1	Pekajang	Rp 200.000,00	0,001	Rp 3.680.000,00	Rp 184.000,00	Rp 3.864.000,00	Rp 1.309.630,00	0,0007	Rp 4.560.000,00	Rp 159.000,00	Rp 4.719.000,00	Rp 8.424.000,00
2	Kelotihok	Rp 1.268.000,00	0,008	Rp 3.680.000,00	Rp 1.472.000,00	Rp 5.152.000,00	Rp 6.002.941,00	0,0034	Rp 4.560.000,00	Rp 775.200,00	Rp 5.335.200,00	Rp 9.871.000,00
3	Mepear	Rp 6.621.600,00	0,041	Rp 3.680.000,00	Rp 7.544.000,00	Rp 11.224.000,00	Rp 1.861.440,00	0,0011	Rp 4.560.000,00	Rp 250.800,00	Rp 4.810.800,00	Rp 16.559.200,00
4	Kelumu	Rp 1.808.000,00	0,011	Rp 3.680.000,00	Rp 2.024.000,00	Rp 5.704.000,00	Rp 2.519.012,00	0,0014	Rp 4.560.000,00	Rp 319.200,00	Rp 4.879.200,00	Rp 10.215.200,00
5	Mentuda	Rp 1.448.000,00	0,009	Rp 3.680.000,00	Rp 1.656.000,00	Rp 5.336.000,00	Rp 6.599.250,00	0,0037	Rp 4.560.000,00	Rp 843.600,00	Rp 5.403.600,00	Rp 12.211.600,00
6	Merawang	Rp 2.787.000,00	0,017	Rp 3.680.000,00	Rp 3.128.000,00	Rp 6.808.000,00	Rp 6.372.093,00	0,0036	Rp 4.560.000,00	Rp 820.800,00	Rp 5.380.800,00	Rp 9.796.800,00
7	Pangkal Darat	Rp 600.000,00	0,004	Rp 3.680.000,00	Rp 736.000,00	Rp 4.416.000,00	Rp 2.281.666,00	0,0013	Rp 4.560.000,00	Rp 296.400,00	Rp 4.856.400,00	Rp 10.008.400,00
8	Pangkal Laut	Rp 1.300.000,00	0,008	Rp 3.680.000,00	Rp 1.472.000,00	Rp 5.152.000,00	Rp 4.991.840,00	0,0028	Rp 4.560.000,00	Rp 638.400,00	Rp 5.198.400,00	Rp 9.982.400,00
9	Musal	Rp 984.000,00	0,006	Rp 3.680.000,00	Rp 1.104.000,00	Rp 4.784.000,00	Rp 1.701.194,00	0,0010	Rp 4.560.000,00	Rp 228.000,00	Rp 4.788.000,00	Rp 9.756.000,00
<b>TOTAL KEC.LINGGA</b>		<b>Rp 18.216.600,00</b>		<b>Rp 36.800.000,00</b>	<b>Rp 20.608.000,00</b>	<b>Rp 57.408.000,00</b>	<b>Rp 33.639.066,00</b>		<b>Rp 45.600.000,00</b>	<b>Rp 4.331.400,00</b>	<b>Rp 49.931.400,00</b>	<b>Rp 107.339.400,00</b>
<b>KEC.SENAYANG</b>												
1	Marmut	Rp 486.000,00	0,003	Rp 3.680.000,00	Rp 552.000,00	Rp 4.232.000,00	Rp 1.387.436,00	0,0008	Rp 4.560.000,00	Rp 182.400,00	Rp 4.742.400,00	Rp 8.974.400,00
2	Pasir Panjang	Rp 2.295.000,00	0,014	Rp 3.680.000,00	Rp 2.576.000,00	Rp 6.256.000,00	Rp 3.000.333,00	0,0017	Rp 4.560.000,00	Rp 387.600,00	Rp 4.947.600,00	Rp 11.203.600,00
3	Relai	Rp 1.356.000,00	0,008	Rp 3.680.000,00	Rp 1.472.000,00	Rp 5.152.000,00	Rp 1.274.860,00	0,0018	Rp 4.560.000,00	Rp 410.000,00	Rp 4.970.000,00	Rp 10.122.000,00
4	Temiang	Rp -	-	Rp 3.680.000,00	Rp -	Rp 3.680.000,00	Rp 1.274.898,00	0,0007	Rp 4.560.000,00	Rp 159.600,00	Rp 4.719.600,00	Rp 8.399.600,00
5	Pulau Medang	Rp -	-	Rp 3.680.000,00	Rp -	Rp 3.680.000,00	Rp 1.684.795,00	0,0010	Rp 4.560.000,00	Rp 228.000,00	Rp 4.788.000,00	Rp 8.468.000,00
6	Mensanak	Rp 1.917.000,00	0,012	Rp 3.680.000,00	Rp 2.208.000,00	Rp 5.888.000,00	Rp 3.674.050,00	0,0021	Rp 4.560.000,00	Rp 478.800,00	Rp 5.038.800,00	Rp 10.926.800,00
7	Tanjung Kelit	Rp 1.413.000,00	0,009	Rp 3.680.000,00	Rp 1.656.000,00	Rp 5.336.000,00	Rp 5.683.574,00	0,0032	Rp 4.560.000,00	Rp 729.600,00	Rp 5.289.600,00	Rp 11.729.600,00
8	Batu Belubang	Rp 2.385.000,00	0,015	Rp 3.680.000,00	Rp 2.760.000,00	Rp 6.440.000,00	Rp 3.145.685,00	0,0018	Rp 4.560.000,00	Rp 410.400,00	Rp 4.970.400,00	Rp 10.306.400,00
9	Pulau Batang	Rp 1.395.000,00	0,009	Rp 3.680.000,00	Rp 1.656.000,00	Rp 5.336.000,00	Rp 486.000,00	0,0003	Rp 4.560.000,00	Rp 68.000,00	Rp 4.628.000,00	Rp 14.932.000,00
10	Benan	Rp 5.779.000,00	0,036	Rp 3.680.000,00	Rp 6.624.000,00	Rp 10.304.000,00	Rp 2.338.516,00	0,0013	Rp 4.560.000,00	Rp 296.400,00	Rp 4.856.400,00	Rp 8.536.400,00
11	Laboh	Rp -	-	Rp 3.680.000,00	Rp -	Rp 3.680.000,00	Rp 1.301.843,00	0,0007	Rp 4.560.000,00	Rp 159.600,00	Rp 4.719.600,00	Rp 9.503.600,00
12	Penaah	Rp 927.000,00	0,006	Rp 3.680.000,00	Rp 1.104.000,00	Rp 4.784.000,00	Rp 1.575.958,00	0,0009	Rp 4.560.000,00	Rp 205.200,00	Rp 4.765.200,00	Rp 8.997.200,00
13	Cempa	Rp 450.000,00	0,003	Rp 3.680.000,00	Rp 552.000,00	Rp 4.232.000,00	Rp -	0,0005	Rp 4.560.000,00	Rp 114.000,00	Rp 4.674.000,00	Rp 8.354.000,00
14	Baran	Rp -	-	Rp 3.680.000,00	Rp -	Rp 3.680.000,00	Rp 953.238,00	0,0005	Rp 4.560.000,00	Rp 478.800,00	Rp 5.038.800,00	Rp 8.240.000,00
15	Pulau Duyung	Rp -	-	Rp 3.680.000,00	Rp -	Rp 3.680.000,00	Rp 3.701.518,00	0,0021	Rp 4.560.000,00	Rp 478.800,00	Rp 5.038.800,00	Rp 8.354.000,00
16	Tajur Baru	Rp 910.000,00	0,006	Rp 3.680.000,00	Rp 1.104.000,00	Rp 4.784.000,00	Rp 1.670.886,00	0,0009	Rp 4.560.000,00	Rp 205.200,00	Rp 4.765.200,00	Rp 8.445.200,00
17	Tanjung Upat	Rp -	-	Rp 3.680.000,00	Rp -	Rp 3.680.000,00	Rp 974.423,00	0,0006	Rp 4.560.000,00	Rp 136.800,00	Rp 4.696.800,00	Rp 8.376.800,00
18	Pulau Bukit	Rp -	-	Rp 3.680.000,00	Rp -	Rp 3.680.000,00	Rp 35.983.303,00		Rp 82.000.000,00	Rp 4.650.400,00	Rp 86.730.400,00	Rp 175.234.400,00
<b>TOTAL KEC.SENAYANG</b>		<b>Rp 19.313.000,00</b>		<b>Rp 66.240.000,00</b>	<b>Rp 22.264.000,00</b>	<b>Rp 88.504.000,00</b>	<b>Rp 35.983.303,00</b>		<b>Rp 45.600.000,00</b>	<b>Rp 4.650.400,00</b>	<b>Rp 86.730.400,00</b>	<b>Rp 175.234.400,00</b>
<b>KEC.SINGKEP BARAT</b>												
1	Bakong	Rp 2.400.000,00	0,015	Rp 3.680.000,00	Rp 2.760.000,00	Rp 6.440.000,00	Rp -	0,0025	Rp 4.560.000,00	Rp 570.000,00	Rp 5.130.000,00	Rp 11.000.000,00
2	Kuala Raya	Rp 4.900.000,00	0,030	Rp 3.680.000,00	Rp 5.520.000,00	Rp 9.200.000,00	Rp 4.452.433,00	0,0048	Rp 4.560.000,00	Rp 1.094.400,00	Rp 5.654.400,00	Rp 14.330.000,00
3	Marek Tue	Rp 3.800.000,00	0,023	Rp 3.680.000,00	Rp 4.232.000,00	Rp 7.912.000,00	Rp 8.443.843,00	0,0010	Rp 4.560.000,00	Rp 228.000,00	Rp 4.788.000,00	Rp 13.700.000,00
4	Posek	Rp 3.650.000,00	0,023	Rp 3.680.000,00	Rp 4.232.000,00	Rp 7.912.000,00	Rp 1.808.864,00	0,0114	Rp 4.560.000,00	Rp 2.599.200,00	Rp 7.159.200,00	Rp 28.108.200,00
5	Sungai Buluh	Rp 15.250.000,00	0,094	Rp 3.680.000,00	Rp 17.269.000,00	Rp 20.969.000,00	Rp 20.163.902,00	0,0078	Rp 4.560.000,00	Rp 1.778.400,00	Rp 6.338.400,00	Rp 13.514.400,00
6	Sungai Raya	Rp 3.150.000,00	0,019	Rp 3.680.000,00	Rp 3.496.000,00	Rp 7.176.000,00	Rp 13.808.864,00	0,0019	Rp 4.560.000,00	Rp 433.200,00	Rp 4.993.200,00	Rp 16.217.200,00
7	Sungai Harapan	Rp 6.650.000,00	0,041	Rp 3.680.000,00	Rp 7.544.000,00	Rp 11.224.000,00	Rp 3.264.625,00	0,0061	Rp 4.560.000,00	Rp 68.400,00	Rp 4.628.400,00	Rp 11.068.400,00
8	Jagoh	Rp 3.450.000,00	0,021	Rp 3.680.000,00	Rp 3.864.000,00	Rp 7.544.000,00	Rp 10.785.568,00	0,0003	Rp 4.560.000,00	Rp 1.390.800,00	Rp 5.950.800,00	Rp 13.944.800,00
9	Busing Panjang	Rp 2.400.000,00	0,015	Rp 3.680.000,00	Rp 2.760.000,00	Rp 6.440.000,00	Rp 497.999,00	0,0008	Rp 4.560.000,00	Rp 182.400,00	Rp 4.742.400,00	Rp 8.422.400,00
10	Suak Buaya	Rp -	-	Rp 3.680.000,00	Rp -	Rp 3.680.000,00	Rp 1.493.456,00	0,0025	Rp 4.560.000,00	Rp 570.000,00	Rp 5.130.000,00	Rp 11.068.400,00
11	Tinjul	Rp 800.000,00	0,005	Rp 3.680.000,00	Rp 920.000,00	Rp 4.600.000,00	Rp 4.437.959,00	0,0007	Rp 4.560.000,00	Rp -	Rp 4.560.000,00	Rp 9.230.000,00
12	Langkap	Rp -	-	Rp 3.680.000,00	Rp -	Rp 3.680.000,00	Rp -	0,3497	Rp 4.560.000,00	Rp 79.731.600,00	Rp 84.291.600,00	Rp 89.627.600,00
13	Tanjung Itrat	Rp 1.400.000,00	0,009	Rp 3.680.000,00	Rp 1.656.000,00	Rp 5.336.000,00	Rp 617.000.000,00	0,0006	Rp 4.560.000,00	Rp 136.000,00	Rp 4.696.000,00	Rp 9.664.000,00
14	Bukit Belah	Rp 1.200.000,00	0,007	Rp 3.680.000,00	Rp 1.288.000,00	Rp 4.968.000,00	Rp 1.111.148,00		Rp 4.560.000,00	Rp -	Rp -	Rp -



	TOTAL KEC.SINGKEP BARAT	Rp	49,050,000.00		Rp	51,520,000.00	Rp	55,541,000.00	Rp	107,061,000.00	Rp	687,248,661.00		Rp	63,840,000.00	Rp	88,782,400.00	Rp	152,622,400.00	Rp	259,683,400.00
	KECLINGGA UTARA																				
1	Bukit Harapan	Rp	-		Rp	3,680,000.00	Rp	184,000.00	Rp	3,864,000.00	Rp	3,122,242.00		Rp	4,560,000.00	Rp	410,400.00	Rp	4,970,400.00	Rp	8,550,400.00
2	Duara	Rp	200,000.00	0.001	Rp	3,680,000.00	Rp	184,000.00	Rp	3,864,000.00	Rp	3,082,299.00	0.0021	Rp	4,560,000.00	Rp	478,800.00	Rp	5,038,800.00	Rp	8,502,800.00
3	Limbung	Rp	200,000.00	0.001	Rp	3,680,000.00	Rp	184,000.00	Rp	3,864,000.00	Rp	857,752,784.00	0.4861	Rp	4,560,000.00	Rp	110,880,000.00	Rp	115,390,800.00	Rp	119,254,800.00
4	Resun	Rp	4,925,600.00	0.030	Rp	3,680,000.00	Rp	5,520,000.00	Rp	9,200,000.00	Rp	5,124,608.00	0.0029	Rp	4,560,000.00	Rp	661,200.00	Rp	5,221,200.00	Rp	14,421,200.00
5	Sekamah	Rp	-	-	Rp	3,680,000.00	Rp	-	Rp	3,680,000.00	Rp	3,739,141.00	0.0021	Rp	4,560,000.00	Rp	478,800.00	Rp	5,038,800.00	Rp	8,718,800.00
6	Teluk	Rp	-	-	Rp	3,680,000.00	Rp	-	Rp	3,680,000.00	Rp	2,833,634.00	0.0016	Rp	4,560,000.00	Rp	364,800.00	Rp	4,924,800.00	Rp	8,604,800.00
7	Linau	Rp	200,000.00	0.001	Rp	3,680,000.00	Rp	184,000.00	Rp	3,864,000.00	Rp	265,270.00	0.0003	Rp	4,560,000.00	Rp	45,600.00	Rp	4,605,600.00	Rp	8,469,600.00
8	Sungai Besar	Rp	200,000.00	0.001	Rp	3,680,000.00	Rp	184,000.00	Rp	3,864,000.00	Rp	1,897,820.00	0.0011	Rp	4,560,000.00	Rp	250,800.00	Rp	4,810,800.00	Rp	8,674,800.00
9	Rantau Panjang	Rp	-	-	Rp	3,680,000.00	Rp	-	Rp	3,680,000.00	Rp	602,700.00	0.0009	Rp	4,560,000.00	Rp	68,400.00	Rp	4,628,400.00	Rp	8,308,400.00
10	Belungkur	Rp	-	-	Rp	3,680,000.00	Rp	-	Rp	3,680,000.00	Rp	1,676,237.00	0.0009	Rp	4,560,000.00	Rp	205,200.00	Rp	4,765,200.00	Rp	8,445,200.00
11	Resun Pesisir	Rp	350,000.00	0.002	Rp	3,680,000.00	Rp	368,000.00	Rp	4,048,000.00	Rp	811,213.00	0.0005	Rp	4,560,000.00	Rp	114,000.00	Rp	4,674,000.00	Rp	8,722,000.00
	TOTAL KEC.LINGGA UTARA	Rp	6,075,600.00		Rp	40,480,000.00	Rp	6,624,000.00	Rp	47,104,000.00	Rp	881,451,946.00		Rp	50,160,000.00	Rp	113,908,800.00	Rp	164,068,800.00	Rp	211,172,800.00
	KEC.SINGKEP PESISIR																				
1	Berhidat	Rp	6,749,000.00	0.042	Rp	3,680,000.00	Rp	7,728,000.00	Rp	11,408,000.00	Rp	6,392,214.00	0.0036	Rp	4,560,000.00	Rp	820,800.00	Rp	5,380,800.00	Rp	16,788,800.00
2	Sedamat	Rp	2,288,000.00	0.014	Rp	3,680,000.00	Rp	2,576,000.00	Rp	6,256,000.00	Rp	1,061,402.00	0.0006	Rp	4,560,000.00	Rp	136,800.00	Rp	4,696,800.00	Rp	10,952,800.00
3	Lanjut	Rp	4,125,000.00	0.025	Rp	3,680,000.00	Rp	4,600,000.00	Rp	8,280,000.00	Rp	6,652,490.00	0.0038	Rp	4,560,000.00	Rp	866,400.00	Rp	5,426,400.00	Rp	13,706,400.00
4	Kote	Rp	3,808,000.00	0.024	Rp	3,680,000.00	Rp	4,416,000.00	Rp	8,096,000.00	Rp	3,467,346.00	0.0020	Rp	4,560,000.00	Rp	456,000.00	Rp	5,016,000.00	Rp	13,112,000.00
5	Persing	Rp	738,000.00	0.005	Rp	3,680,000.00	Rp	920,000.00	Rp	4,600,000.00	Rp	1,019,000.00	0.0006	Rp	4,560,000.00	Rp	136,800.00	Rp	4,696,800.00	Rp	9,296,800.00
6	Pelatak	Rp	1,958,000.00	0.012	Rp	3,680,000.00	Rp	2,208,000.00	Rp	5,888,000.00	Rp	1,993,959.00	0.0011	Rp	4,560,000.00	Rp	250,800.00	Rp	4,810,800.00	Rp	10,698,800.00
	TOTAL KEC.SINGKEP PESISIR	Rp	19,666,000.00		Rp	22,080,000.00	Rp	22,448,000.00	Rp	44,528,000.00	Rp	20,586,411.00		Rp	27,360,000.00	Rp	2,667,600.00	Rp	30,027,600.00	Rp	74,555,600.00
	KECLINGGA TIMUR																				
1	Bukit Langkap	Rp	1,000,000.00	0.006	Rp	3,680,000.00	Rp	1,104,000.00	Rp	4,784,000.00	Rp	5,120,760.00	0.0029	Rp	4,560,000.00	Rp	661,200.00	Rp	5,221,200.00	Rp	10,005,200.00
2	Keton	Rp	500,000.00	0.003	Rp	3,680,000.00	Rp	552,000.00	Rp	4,232,000.00	Rp	2,286,128.00	0.0013	Rp	4,560,000.00	Rp	296,400.00	Rp	4,856,400.00	Rp	9,088,400.00
3	Pekaka	Rp	250,000.00	0.002	Rp	3,680,000.00	Rp	368,000.00	Rp	4,048,000.00	Rp	2,139,260.00	0.0012	Rp	4,560,000.00	Rp	273,600.00	Rp	4,833,600.00	Rp	8,881,600.00
4	Kerandih	Rp	3,150,000.00	0.019	Rp	3,680,000.00	Rp	3,496,000.00	Rp	7,176,000.00	Rp	2,954,165.00	0.0017	Rp	4,560,000.00	Rp	387,600.00	Rp	4,947,600.00	Rp	12,123,600.00
5	Sungai Pinang	Rp	4,978,500.00	0.031	Rp	3,680,000.00	Rp	5,704,000.00	Rp	9,384,000.00	Rp	2,721,253.00	0.0015	Rp	4,560,000.00	Rp	342,000.00	Rp	4,902,000.00	Rp	14,286,000.00
6	Kudung	Rp	4,778,500.00	0.029	Rp	3,680,000.00	Rp	5,336,000.00	Rp	9,016,000.00	Rp	930,846.00	0.0005	Rp	4,560,000.00	Rp	114,000.00	Rp	4,674,000.00	Rp	13,690,000.00
	TOTAL KEC.LINGGA TIMUR	Rp	14,657,000.00		Rp	22,080,000.00	Rp	16,560,000.00	Rp	38,640,000.00	Rp	16,152,412.00		Rp	27,360,000.00	Rp	2,074,800.00	Rp	29,434,800.00	Rp	69,074,800.00
	KEC.SELAYAR																				
1	Selayar	Rp	3,050,000.00	0.019	Rp	3,680,000.00	Rp	3,496,000.00	Rp	7,176,000.00	Rp	-	0.0040	Rp	4,560,000.00	Rp	-	Rp	4,560,000.00	Rp	11,736,000.00
2	Penuba	Rp	7,100,000.00	0.044	Rp	3,680,000.00	Rp	8,096,000.00	Rp	11,776,000.00	Rp	7,133,624.00	0.0040	Rp	4,560,000.00	Rp	912,000.00	Rp	5,472,000.00	Rp	17,248,000.00
3	Pental Harapan	Rp	200,000.00	0.001	Rp	3,680,000.00	Rp	184,000.00	Rp	3,864,000.00	Rp	1,138,595.00	0.0006	Rp	4,560,000.00	Rp	136,800.00	Rp	4,696,800.00	Rp	8,560,800.00
4	Pental Harapan	Rp	1,300,000.00	0.008	Rp	3,680,000.00	Rp	1,472,000.00	Rp	5,152,000.00	Rp	686,000.00	0.0004	Rp	4,560,000.00	Rp	91,200.00	Rp	4,651,200.00	Rp	9,803,200.00
	TOTAL KEC.SELAYAR	Rp	11,650,000.00		Rp	14,720,000.00	Rp	13,248,000.00	Rp	27,968,000.00	Rp	8,958,219.00		Rp	18,240,000.00	Rp	1,140,000.00	Rp	19,380,000.00	Rp	47,348,000.00
	KEC.SINGKEP SELATAN																				
1	Marok Kecil	Rp	4,350,000.00	0.027	Rp	3,680,000.00	Rp	4,968,000.00	Rp	8,648,000.00	Rp	870,720.00	0.0005	Rp	4,560,000.00	Rp	114,000.00	Rp	4,674,000.00	Rp	13,322,000.00
2	Berhala	Rp	850,000.00	0.005	Rp	3,680,000.00	Rp	920,000.00	Rp	4,600,000.00	Rp	329,614.00	0.0002	Rp	4,560,000.00	Rp	45,000.00	Rp	4,605,000.00	Rp	9,205,000.00
3	Resang	Rp	1,550,000.00	0.010	Rp	3,680,000.00	Rp	1,840,000.00	Rp	5,520,000.00	Rp	2,026,340.00	0.0011	Rp	4,560,000.00	Rp	250,800.00	Rp	4,810,800.00	Rp	10,330,800.00
	TOTAL KEC.SINGKEP SELATAN	Rp	6,750,000.00		Rp	11,040,000.00	Rp	7,728,000.00	Rp	18,768,000.00	Rp	3,226,674.00		Rp	13,680,000.00	Rp	409,800.00	Rp	14,089,800.00	Rp	32,857,800.00
	TOTAL KEC.SINGKEP BARAT	Rp	162,028,200.00		Rp	276,000,000.00	Rp	183,973,000.00	Rp	459,973,000.00	Rp	1,764,502,234.00		Rp	342,000,000.00	Rp	227,951,600.00	Rp	569,951,600.00	Rp	1,029,924,600.00

BUPATI LINGGA

H. ALIAS WELLO